



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 470 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2017**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017, harus diawali dengan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD;
- b. bahwa untuk Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 52 Seri A Nomor 45);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 53 Seri F Nomor 411);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kelompok Kerja dan Sekretariat;
- KETIGA** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kelompok Kerja dan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. Merumuskan Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah berdasarkan asumsi yang mendasarinya; dan
 - b. Merumuskan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 2. Kelompok Kerja bertugas:
 - a. Memverifikasi Usulan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Melakukan Pembahasan terhadap Usulan Program dan Kegiatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan arahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
 - c. Mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan pembahasan dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 3. Tim Sekretariat bertugas:
 - a. Mempersiapkan data-data yang diperlukan pada saat pembahasan dan setelah pembahasan usulan program dan kegiatan;
 - b. Mempersiapkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran;
 - c. Mempersiapkan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; dan
 - d. Memberikan dukungan teknis kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kelompok Kerja.

- KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium.
- KELIMA : Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 21 Juli 2017

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Samosir;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 470 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 Juli 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN
2017

- I Pengarah : Bupati Samosir.
Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
- II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
 2. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Samosir;
 3. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 4. Anggota :
 1. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir;
 3. Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab Samosir.
- III Kelompok Kerja
- Kelompok Kerja I** : **Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah**
- Koordinator : Kepala Bappeda Kabupaten Samosir.
- Anggota :
 1. Kabag Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
 2. Kabid Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Kabid Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 4. Kabid Asset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 5. Kasubbid Pengolahan Data pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 7. Kasubbid PU, Perumahan dan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

8. Kasubbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Kasubbid Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
10. Kasubbag Produk Hukum Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir
11. Mangoloi Sinaga, ST, MT (Staf Khusus Bupati Samosir);
12. Goldfried Harianja, SP (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
13. Nasir Simbolon, S.Kom (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
14. Agnes SS Lumbangaol, A.Md (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
15. Marlaba Naibaho, A. Md (Staf Bappeda Kabupaten Samosir).

IV Kelompok Kerja II

Koordinator

Anggota

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

: Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir.

- : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kabag Pemerintahan pada Setdakab Samosir;
3. Kabag Humas dan Kerjasama pada Setdakab Samosir;
4. Kabag Hukum pada Setdakab Samosir;
5. Kabag Sosial pada Setdakab Samosir;
6. Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
7. Kabid Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
8. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
9. Kasubbid Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
10. Kasubbid Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
11. Kasubbid PEMBERDAYAAN

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;

12. Kasubbid Pengelolaan Bantuan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;

13. Kasubbid Analisa dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

14. Lusi Feryami Sitompul, S.Hut (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);

15. Elida Naibaho, SE (Staf Bappeda Kabupaten Samosir).

V **Kelompok Kerja III**
Koordinator

Anggota

: **Bidang Perekonomian**

: Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia Sekdakab Samosir.

: 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;

2. Kabag Perekonomian pada Setdakab Samosir;

3. Kabag Umum dan Perlengkapan pada Setdakab Samosir;

4. Kabag Ortala pada Setdakab Samosir;

5. Kabag Layanan Pengadaan pada Setdakab Samosir;

6. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;

7. Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;

8. Kabid Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;

9. Kasubbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;

10. Kasubbid Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;

11. Kasubbid Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Samosir;

12. Kasubbid Koperasi, Industri, Perdagangan dan Ketenagakerjaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;

13. Kasubbid Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;

14. Kasubbid Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;

15. Endang A. Silalahi, SE (Staf Bappeda Kabupaten Samosir).

VI Tim Sekretariat

Sekretariat Kelompok Kerja I : Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Koordinator

: Aisyah Dwi Puji Astuti, S.Hut (Staf Bappeda Kabupaten Samosir)

Anggota

: 1. Masny FY Siregar, SH (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah);

2. Tunggul Nadeak, ST (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);

3. Rudi Sitinjak, SE (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);

4. Friska Mariana Simarmata (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);

5. Maroloan Siringoringo (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);

6. Frans David Gurning (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir).

VII **Sekretariat Kelompok Kerja II : Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya**

Koordinator

: Annesri M.A. Hutabarat, A.Md (Staf Bappeda Kabupaten Samosir)

Anggota

: 1. Jiko Simbolon, A.Md (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);

2. Eni Sulito Siregar, SP (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);

3. Derita Harianja (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);

4. Rinto Siregar (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir);

5. Mustar Sitanggang (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);

6. Masrina Malau, A.Md (Staf Setdakab Samosir).

VII **Sekretariat Kelompok Kerja : Bidang Perekonomian**

III


Koordinator

: Elita Siboro (Staf Bappeda Kabupaten Samosir)

Anggota

- : 1. Berliana Butar-butur, SE (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
2. Ririn M Simbolon, SP (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
3. Joker MP Simbolon, SE (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
4. Martua Fenri P. Napitu (Staf Setdakab Samosir);
5. Lasro Simbolon (Staf Setdakab Samosir);
6. Ferry Situmorang, SE (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 470 TAHUN 2017
TANGGAL : 31 Juli 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN
2017

BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2017

No	Jabatan/Instansi	Honorarium / Bulan (Rp)
1.	Pengarah	700.000,-
2.	Wakil Pengarah	700.000,-
3.	Ketua	650.000,-
4.	Wakil Ketua	600.000,-
5.	Sekretaris	550.000,-
6.	Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah/Koordinator Pokja	500.000,-
7.	Anggota Pokja	450.000,-
8.	Koordinator Sekretariat	250.000,-
9.	Anggota Sekretariat	220.000,-

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON